

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dari BMT dalam pemberian pembiayaan *murabahah bil wakalah* sangat dirasakan baik oleh para pelaku UMKM. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa anggota UMKM, dapat diketahui beberapa peran dari BMT, diantaranya: (1) berperan dalam membantu permodalan bagi UMKM. Dengan bantuan modal tersebut, dapat membantu kelangsungan usaha dari para UMKM; (2) berperan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (3) berperan dalam mengurangi praktek riba; (4) BMT berperan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dari peningkatan usaha maka terjadilah peningkatan kualitas sumber daya manusia; (5) peran BMT senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada anggotanya; (6) adanya DPS pada BMT berperan untuk memastikan kegiatan operasional BMT sudah sesuai dengan syariah.
2. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka dalam pemberdayaan UMKM, pastinya tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Beberapa faktor pendukung yang berasal dari internal, diantaranya: (1) sosialisasi dan pendekatan dari BMT kepada masyarakat dan anggota; (2) pelayanan yang baik, ramah, dan kemudahan dalam persyaratan dan prosedur pembiayaan menjadi penilaian yang positif yang akhirnya menimbulkan kepercayaan anggota kepada BMT; dan (3) letak kantor yang strategis juga memudahkan BMT dalam pemberdayaan UMKM karena letaknya dekat dengan pasar sebagai pusat dari UMKM. Kemudian, faktor pendukung yang berasal dari eksternal yaitu, keterlibatan anggota dan masyarakat sekitar. Sedangkan, faktor

penghambat BMT dalam pemberdayaan UMKM yang berasal dari internal yaitu terbatasnya modal yang dimiliki oleh BMT. Sehingga BMT belum maksimal dalam memberikan pelatihan untuk UMKM. Kemudian, faktor penghambat yang ditimbulkan dari eksternal yaitu anggota yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran.

3. BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah*, apabila ditinjau dari segi akad yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah* dilakukan terpisah. Kemudian, objek yang diperjual belikan merupakan objek yang halal. Selan itu, kesepakatan antara BMT dan anggota mengenai harga pokok, *margin* keuntungan, dan jangka waktu angsuran. Serta adanya jaminan yang harus diserahkan anggota kepada BMT, sejauh ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diajukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Kepada BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka diharapkan untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota selaku pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mampu mempertahankan atau lebih baik lagi dalam memberikan pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Misalnya dengan melakukan pelatihan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
2. Bagi BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka untuk tetap kompak dalam segala kondisi, selalu mempertahankan dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka dan memperluas sosialisasi agar BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka semakin dikenal oleh masyarakat.
3. Bagi Peneliti yang akan datang agar bisa mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas lagi dengan meneliti subjek masalah yang berbeda sehingga bisa mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi.